



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, Jombang, 01 Februari 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Al Amin Ilman Huda, SH dan Novan Budiarto, SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di pada Kantor Advokat dan Legal Konsultan ALAMIN LAW, Jl. KH. Abdul Wahab Hasbulloh, No120 A, Tambakberas Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: Adv.alaminilman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 15/Kuasa/1/2024/PA.Jbg Tanggal 04 Januari 2024, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Jbg, tanggal 04 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami istri bernama **NAMA** dan **PEMOHON**, dan selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I;
- **ANAK II;**
- ANAK III;

2. Bahwa selama pernikahan antara **NAMA** dan **PEMOHON** selain mempunyai tiga orang anak tersebut diatas juga telah memiliki 2 (dua) bidang tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX, yang keduanya terletak di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dan seluruhnya atas nama **Pemohon dan Anak-anaknya**;

3. Bahwa **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2022 di Jombang;

4. Bahwa **ANAK III** sekarang masih berumur 13 tahun yang oleh karenanya belum cakap untuk melakukan tindakan hukum sebagai Subyek Hukum (minderjaring);

5. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon bermaksud menjual/mengalihkan hak milik tersebut dengan maksud untuk keperluan hidup pemohon serta ketiga anak pemohon karena anak yang bernama **ANAK III**, belum dewasa menurut hukum, maka menurut hukum pula anak yang belum mampu atau belum cakap untuk bertindak sebagai subyek hukum serta seluruhnya beragama Islam, maka diperlukan adanya Penetapan Perwalian dan ijin menjual atas 2 (dua) bidang tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX, yang keduanya terletak di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;

6. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang belum dewasa tersebut sehingga sangat beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai walinya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Bahwa Pemohon **PEMOHON** adalah Ibu kandung dan sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama: **ANAK III**;
3. Menyatakan Pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk sebagai wali untuk mewakili/mengurus kepentingan hukum **ANAK III** yang belum dewasa tersebut untuk menjual,menjaminkan dan atau mengalihkan 2 (dua) bidang tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX, yang keduanya terletak di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur beserta dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

## Subsidiar

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada M. Al Amin Ilman Huda, SH dan Novan Budiarto, SH, Advokat berkantor di pada Kantor Advokat dan Legal Konsultan ALAMIN LAW, Jl. KH. Abdul Wahab Hasbulloh, No120 A, Tambakberas Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: Adv.alaminilman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK XXXX, tanggal 20 September 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nama NAMA, dengan Pemohon Nomor XXXXXX, tanggal 26 Juni 1991, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III, Nomor XXXXXXXX, tanggal 22 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA, Nomor XXXXXXXX, tanggal 31 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA, Nomor XXXXX, tanggal 27 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, atas nama PEMOHON (Pemohon), ANAK I, ANAK II, dan ANAK III, Nomor XXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, atas nama PEMOHON (Pemohon), ANAK I, ANAK II, dan ANAK III, Nomor XXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;

BUKTI SAKSI:

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah NAMA dan selama menikah antara Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan perwalian atau kuasa asuh anaknya yang bernama ANAK III, lahir tanggal 03 Pebruari 2010 (13 tahun) atau masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa setelah suaminya meninggal dunia anaknya yang bernama ANAK III diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anaknya tersebut hidup dan tumbuh baik dan layak sebagaimana anak seusianya serta mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa permohonan penetapan kuasa asuh/perwalian ini digunakan Pemohon untuk mewakili anaknya dalam mengurus harta peninggalan dari suaminya (almarhum NAMA)
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela serta mampu mengasuh anaknya dengan baik;

Saksi 2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah NAMA dan selama menikah antara Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan perwalian atau kuasa asuh anaknya yang bernama ANAK III, lahir tanggal 03 Pebruari 2010 (13 tahun) atau masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2022;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suaminya meninggal dunia anaknya yang bernama ANAK III diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anaknya tersebut hidup dan tumbuh baik dan layak sebagaimana anak seusianya serta mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa permohonan penetapan kuasa asuh/perwalian ini digunakan Pemohon untuk mewakili anaknya dalam mengurus harta peninggalan dari suaminya (almarhum NAMA)
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela serta mampu mengasuh anaknya dengan baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada M. Al Amin Ilman Huda, SH dan Novan Budiarto, SH, Advokat berkantor di pada Kantor Advokat dan Legal Konsultan ALAMIN LAW, Jl. KH. Abdul Wahab Hasbulloh, No120 A, Tambakberas Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: Adv.alaminilman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama NAMA dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III, namun NAMA telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena salah satu anak tersebut yang bernama ANAK III masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atau kuasa asuh atas anak tersebut, khususnya untuk pengurusan harta waris yang berupa 2 (dua) Sertipikat Hak Milik nomor XXXX dan nomor XXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon sebagai isteri dan NAMA sebagai suami, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan NAMA adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III, lahir tanggal 03 Pebruari 2010, bahwa anak tersebut lahir dari pasangan suami istri PEMOHON (Pemohon) dengan NAMA, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa NAMA telah meninggal dunia pada 29 Desember 2022 di Jombang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX dan XXXX yang menerangkan bahwa NAMA sebagai pemegang hak yang termuat dalam sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini, maka telah ditemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan (NAMA), dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III
- Bahwa almarhum (NAMA) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa setelah NAMA meninggal dunia, anaknya yang bernama ANAK III tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama (*ANAK III, umur 13 tahun*) masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk pengurusan harta waris yang berupa 2 (dua) Sertipikat Hak Milik nomor XXXX dan nomor XXXX;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut selama ini tumbuh dan berkembang dengan baik sebagaimana anak seusianya dan mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari Pemohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan pemohon untuk kuasa asuh anaknya yang masih dibawah umur, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah **kekuasaan orang tuanya** selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menekankan bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan **yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua**, berada dibawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut sangatlah jelas *bahwa anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*, dan **perwalian** itu hanya diperuntukan bagi anak yang masih dibawah umur atau

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah melangsungkan pernikahan dan **tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya.**

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menyadari bahwa banyak pihak yang menghendaki adanya penetapan Pengadilan tentang perwalian atau kuasa asuh anak terhadap anak dibawah umur dalam kaitan melakukan perbuatan hukum meskipun yang mengajukan permohonan perwalian tersebut adalah salah satu orang tua kandung anak tersebut sebagaimana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa orang tua merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, selama tidak ada sengketa kekuasaan atas anak di antara kedua orang tua, maka orang tua menjalankan kewajiban penguasaan terhadap anak, baik berupa pengurusan atas diri (*walayatu al-nafs*) maupun harta (*walayatu al-mal*) anak tersebut *tanpa membutuhkan penetapan dari pengadilan*, meskipun sering kali ditemukan di pengadilan, orang tua mengajukan permohonan penetapan perwalian atau kuasa asuh seperti dalam perkara *a quo*, dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *anak yang di bawah umur tidak perlu ditetapkan wali jika salah satu orang tuanya masih hidup*. Secara otomatis orang tua yang ada dapat bertindak atas nama anaknya yang masih di bawah umur untuk kepentingan diri anak maupun untuk kepentingan hartanya, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Pendek kata, demi hukum orang tua kandung yang masih hidup dapat mewakili anaknya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Oleh karenanya dalam perkara ini majelis hakim memahami maksud permohonan perwalian atau kuasa asuh anak yang diajukan Pemohon tersebut harus dibaca sebagai permohonan penetapan kuasa asuh terhadap anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua kandung yang masih hidup berwenang melakukan tindakan hukum atas anaknya yang masih di bawah umur, namun praktek dalam lapangan hukum perdata, khususnya di dunia perbankan, atau untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan serta di institusi tertentu yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan atas prinsip atau asas *prudential* (kehati-hatian) dan kepastian hukum tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripa*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga dalam keadaan demikian orang tua perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali yang ***dalam hal ini dimaknai sebagai pemegang kuasa asuh atas anak kandungnya sendiri***.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan orang tua yang include sebagai wali dengan praktek hukum perdata yang mensyaratkan bukti tertulis berdasar asas kehati-hatian dan kepastian hukum terhadap orang tua kandung yang bertindak atas nama anaknya yang masih di bawah umur. Dimana kesenjangan antara hukum positif dan praktek dalam lapangan hukum perdata dalam perkara a quo di luar kekuasaan orang tua/Pemohon, maka harus dicarikan solusi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini.

Menimbang, setelah Majelis Hakim menggali fakta dalam persidangan bahwa Pemohon/orang tua terbukti cakap bertindak, tidak dicabut kuasa asuhnya, mampu mengemban amanat dan bertanggungjawab atas kepentingan anaknya yang di bawah umur, serta mampu mengasuh anaknya yang bernama ANAK III, maka berdasar asas manfaat dan kepastian hukum Majelis Hakim mengabulkan permohonan perwalian/kuasa asuh anak Pemohon dengan menetapkan kuasa asuh anak tersebut kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya dan Pemohon berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47, 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anaknya yang bernama ANAK III, lahir 03 Pebruari 2010,
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anaknya yang bernama ANAK III tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, oleh Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum., dan Naharuddin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada kuasa Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

Hairil Anwar, S.Ag.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>270.000,00</b>

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Jbg